

Hak Cipta Musik Tradisi di Zaman Royalti



Aris Setiawan

Etnomusikolog dan pengajar Institut Seni Indonesia Surakarta

Dalam peta pembahasan royalti, gaung musik tradisi cenderung dianggap kurang menarik dibanding musik pop.

29 November 2025 | 12.00 WIB

Dengarkan Berita



Aa
Bagikan

Baca berita dengan sedikit iklan, [klik di sini](#)

Hak Cipta Musik Tradisi di Zaman Royalti

Dampak dari kondisi ini dirasakan oleh musisi yang menjadikan genre tradisi sebagai landasan berkarya. Meskipun mereka telah menciptakan karya baru dengan identitas jelas dan dapat ditelusuri “kepenulisannya”, tidak jarang karya itu diambil oleh pihak lain tanpa izin.

Masyarakat seolah-olah menganggap bahwa segala sesuatu yang berbau tradisi boleh diambil begitu saja. Anggapan ini berakar dari persepsi bahwa musik tradisi adalah milik umum, sehingga turunannya pun dianggap bebas nilai. Padahal, musisi tersebut telah melakukan proses kreatif orisinal dengan semata menjadikan tradisi sebagai basis penciptaan.

Forum-forum diskusi kebijakan kebudayaan pun cenderung didominasi oleh “suara-suara” dari pusat, sementara suara dari daerah jarang didengar. Ketidakseimbangan ini membuat kebijakan yang dihasilkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Musisi dan komunitas tradisi tidak diundang atau tidak memiliki akses untuk hadir dalam percakapan-percakapan strategis tersebut. Hasilnya, kebijakan yang dibuat tidak menyentuh akar persoalan dan cenderung bersifat simbolis belaka. Aduh!

--